



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**RUSMAN Bin ACA SUPRIATNA**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Subang, pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 1982, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak Tengah Nomor 100, Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kodya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2017 telah memberikan kuasa kepada **DR. MUHAMMAD SAHALA TOBING, SH., AWIN SONJAYA, SH. IYUS YL. TOBING, SH., Ph.D.**, Advokat / Pengacara berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di **KANTOR ADVOKAT / PENGACARA DR. MUHAMMAD SAHALA TOBING, SH. - IYUS YL. TOBING, SH., Ph.D. & REKAN**, yang berkedudukan di Kompleks Perum. Taman Aster, Blok A.1, Nomor 156, Cikarang Barat - Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

**AMIH Binti SANAN**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal 05 bulan Juni tahun 1983, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kali Baru, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 002, Desa Jayasakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 1 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya yang telah diperbaiki tertanggal 27 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :145 / 50 / II / 2005, tertanggal 11 Februari 2005;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut ;
  - a. **ADRIANO**, lahir di Bekasi, pada tanggal 08 bulan September tahun 2005;
  - b. **RIVALDO**, lahir di Bekasi, pada tanggal 26 bulan Januari tahun 2013;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak pertengahan tahun 2016 kerukunan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain diawali karena dugaan perselingkuhan hingga kepercayaan dan kecocokan antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami-istri sangat jauh dari harapan untuk membentuk dan menjalankan bahtera rumah tangga yang tentram dan harmonis;
4. Bahkan dari masalah perselingkuhan tersebut menjalar kepada hal-hal dan persoalan-persoalan yang lain, sehingga sesuatu perkataan dalam rumah tangga seperti kata "cerai" yang seharusnya menjadi pantangan sudah menjadi bahasa yang biasa terucap ketika terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 2 of 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk membuat pernyataan ikrar talak tertanggal 09 Agustus 2016;
7. Majelis Hakim yang terhormat, sudah sejak bulan agustus tahun 2016 atau lebih tepatnya tanggal 09 Agustus 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah, dan sudah tidak saling memberikan nafkah baik lahiriah maupun batiniah, karena saat ini antara Pemohon merasa dengan Termohon sebenarnya secara agama, lahiriah, batiniah sudah bercerai hanya saja belum dikukuhkan secara legalitas, bahkan untuk tempat tinggal Pemohon saat ini bertempat tinggal di Cilandak Jakarta Barat, dan telah memiliki pencatatan identitas di Kartu Keluarga secara sendiri, artinya sudah tidak satu rumah dan tidak satu catatan dalam Kartu Keluarga lagi dengan Termohon;
8. Majelis Hakim yang terhormat, Pemohon menyadari bahwa perceraian dari suatu perkawinan sangatlah dibenci Allah, akan tetapi Pemohon akan lebih takut pada Allah bila dalam suatu hubungan yang Pemohon bentuk hanya banyak melahirkan mudarat dan kebencian dibanding manfaatnya;
9. Majelis Hakim yang terhormat, ketika Pemohon sampaikan permohonan cerai talak ini, Pemohon berharap hal ini baik untuk semua pihak, artinya ketika legalitas perceraian antara Pemohon dengan Termohon jelas, bila dikemudian hari masing-masing pihak baik Pemohon atau Termohon menemukan jodohnya kembali, keabsahan legalitas perceraian dan status perkawinan tidak menjadi penghalang;
10. Terlepas dari masalah hubungan Pemohon dengan Termohon, anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah anak kami yang tidak akan pernah ada istilah bekas dan menafkahi serta memberikan kasih sayang tanpa syarat, itu artinya Pemohon bertanggungjawab atas nafkah anak-anak kami sekalipun adanya perceraian;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 3 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat, atas beberapa uraian dan kronologis di atas, tidaklah murka kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :145 / 50 / II / 2005, tertanggal 11 Februari 2005, dinyatakan diputuskan dengan Perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon yaitu **RUSMAN Bin ACA SUPRIATNA** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon yaitu **AMIH Binti SANAN** di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDIAIR

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 4 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145 / 50 / II / 2005, tertanggal 11 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. **Ayim bin Sanan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Kali Baru RT002 RW02 Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Pebruari tahun 2005;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena adanya tuduhan perselingkuhan dan setiap bertengkar Pemohon dan Termohon selalu mengucapkan kata kata cerai;
- Bahwa sejak Agustus 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 5 of 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

2. **Danah bin Diman**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Kali Baru RT002 RW02 Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena adanya tuduhan perselingkuhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 6 of 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 7 of 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 sampai sekarang tanpa melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Pebruari 2005 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon ;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 8 of 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 sampai sekarang, saksi-saksi Pemohon yang juga merupakan pihak keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan termohon untuk rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;
2. Bahwa penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah karena adanay tuduhan perselingkuhan;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati keduanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 9 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 10 of 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Temohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Temohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 11 of 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rusman bin Aca Supriatna) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Amih binti Sanan) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyyah., setelah musyawarah Majelis Hakim oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Ikin, S.Ag serta Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI.**

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 12 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**IKIN, S.Ag**

Hakim Anggota

ttd

**DRS. SAYUTI**

Panitera Pengganti

ttd

**DRA. NIA SUMARTINI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 460.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

## Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal ..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 13 of 13